



LAPORAN KEUANGAN



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
&
PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN
2020**

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	vi
LAPORAN OPERASIONAL.....	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	viiix
NERACA.....	ix
CATATAN ATAS	xi
LAPORAN KEUANGAN.....	xi
BAB I.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Sistematika Penulisan	3
BAB II.....	4
2.1. Ekonomi Makro.....	4
2.2. Kebijakan Keuangan	9
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja	9
BAB III	14
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	14
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target	21
BAB IV	22
4.1 Entitas Akuntansi.....	22
4.2 Basis Akuntansi	22
4.3 Basis Pengukuran	22
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	23
4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi.....	23
4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan.....	23
4.4.2.1 Pendapatan – LRA	23
4.4.2.2 Belanja.....	24
4.4.2.3 Pendapatan - LO	24
4.4.2.4 Beban.....	25
4.4.2.5 Aset	26
4.4.2.6 Kewajiban	29
4.4.2.7 Ekuitas.....	30
BAB V.....	31
5.1 Rincian dan penjelasan pos-pos pelaporan keuangan SKPD	31
5.1.1. Pendapatan.....	31
5.1.2. Belanja	31
5.1.2.1 Belanja Operasi.....	32
5.1.2.2 Belanja Modal	34
5.1.3. Pendapatan LO	34
5.1.3.2. Pendapatan Pajak Daerah - LO	34
5.1.3.3. Pendapatan Retribusi Daerah – LO.....	34
5.1.3.4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	35
5.1.3.5. Lain-lain PAD Yang Sah – LO	35
5.1.4. Beban LO.....	35
5.1.4.1. Beban Operasi	35
5.1.4.1.1. Beban Pegawai.....	36
5.1.4.1.2. Beban Persediaan	36

5.1.4.1.3.	Beban Jasa.....	36
5.1.4.1.4.	Beban Pemeliharaan	36
5.1.4.1.5.	Beban Perjalanan Dinas	36
5.1.4.1.6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
5.1.4.1.7.	Beban Penyisihan Piutang	37
5.1.5.	Aset.....	37
5.1.5.1.	Aset Lancar.....	38
5.1.5.1.1.	Kas di Bendahara Penerimaan	38
5.1.5.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran.....	38
5.1.5.1.3.	Persediaan	38
5.1.5.1.4.	Belanja dibayar dimuka	39
5.1.5.1.5.	Aset Tetap	39
5.1.5.1.5.1.	Tanah	39
5.1.5.1.5.2.	Peralatan dan Mesin.....	40
5.1.5.1.5.3.	Gedung dan Bangunan.....	40
5.1.5.1.5.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41
5.1.5.1.5.5.	Aset Tetap Lainnya.....	41
5.1.5.1.5.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	41
5.1.5.1.5.7.	Akumulasi Penyusutan.....	41
5.1.5.2.2.	Aset Lainnya	41
5.1.5.1.6.1.	Aset Tidak Berwujud	42
5.1.5.2.2.3.	Aset Lain-Lain	42
5.1.6.	Kewajiban.....	42
5.1.6.1.	Kewajiban Jangka Pendek.....	43
5.1.6.2.	Pendapatan Diterima Dimuka	43
5.1.6.3.	Utang Beban	43
5.1.7.	Ekuitas	43
BAB VI	44
6.1	Domisili dan Struktur Organisasi	44
6.2	Tugas dan Fungsi.....	45
6.3	Sumber Daya Manusia.....	54
BAB VII	55
7.1	Penutup.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2020.....	5
Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.....	9
Tabel 3 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020 dan 2019.....	31
Tabel 4 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019.....	32
Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019.....	32
Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019.....	33
Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019.....	34
Tabel 8 Realisasi Beban LO Tahun 2020 dan 2019.....	35
Tabel 9 Perbandingan Aset Tahun 2020 dan 2019.....	37
Tabel 10 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2020.....	39
Tabel 11 Rekapitulasi Perbandingan dan Pengurangan Kewajiban Tahun 2020 & 2019.....	43
Tabel 12 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2020.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2020
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2020 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2020
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2020
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2020
Lampiran VII	Rekap tagihan Belanja tahun 2020 yang ditagih / dibayar tahun 2021
Lampiran VIII	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2020 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2020 dengan Validasi Bank
Lampiran IX	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2020
Lampiran X	Register Penutupan Kas akhir tahun 2020
Lampiran XI	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2020
Lampiran XII	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2020
Lampiran XIII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2020 yang sesuai dengan butir 8
Lampiran XIV	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2020
Lampiran XV	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2020
Lampiran XVI	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
Lampiran XVII	Laporan Penyusutan Aset Tetap
Lampiran XVIII	Laporan Rekapitulasi Penyusutan
Lampiran XIX	Daftar Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran XX	SK Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Lampiran XXI	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal
Lampiran XXII	Mapping Belanja TA. 2020

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NERACA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Tugas Pembantuan yang di tugaskan kepada daerah provinsi.

Berkaitan dengan pertanggungjelasan penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasan pengelolaan keuangan selama TA 2020 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi :

- Seluruh penyaluran sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yakni belanja piagam, belanja barang dan jasa, dan belanja modal
- Kegiatan tahun 2020 penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin, dan kewajiban utang beban tahun 2020 yang akan dibayar pada awal tahun 2021 berupa pembayaran telepon. Listrik, Air, dan Internet.

- Oprasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2020 terdiri pada Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang Dan Jasa, Beban Pemeliharaan Dan Beban Perjalanan Dinas

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun bersarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD TA. 2019;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2019;
15. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
16. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/185/024-IV/Keu tentang Pengelolaan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 2 September 2019 di berandanya, dapat diprediksi secara kumulatif ekonomi Kalimantan Timur tumbuh pada rentang 2,82 – 3,22% (yoy) dengan tingkat inflasi pada rentang target inflasi nasional sebesar 3,50±1% (yoy). Kondusifnya ekonomi makro ini sangat menunjang misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya. Sebagaimana bagian dari visi dan misi-misi tersebut merupakan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Ekonomi makro yang membaik berkorelasi positif dengan kenaikan pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan semakin besarnya dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya perubahan APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mendapatkan anggaran setelah perubahan sebesar Rp16.411.712.030,00 dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp20.369.205.000,00 terjadi penurunan anggaran (3.954.492.970,00) atau (19.43%), anggaran tersebut terjadi beberapa kali perubahan di sebabkan adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baik dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah Daerah dengan adanya wabah Covid 19 dan diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat, dengan pertimbangan tersebut anggaran yang didapat dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2020

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
00		Non Program	7.816.705.000,00	505.000.000,00	8.330.513.000,00
	51	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	7.816.705.000,00	505.000.000,00	8.330.513.000,00
07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.846.370.000,00	526.348.330,00	2.372.718.330,00
	01	Kegiatan Pelaksana Adminstrasi Perkantoran	1.989.910.560,00	382.807.770,00	2.372.718.330,00
08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	836.566.000,00	(166.083.440,00)	670.482.560,00
	02	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	836.566.000,00	(166.083.440,00)	670.482.560,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	988.250.000,00	(33.000.000,00)	955.250.000,00
	01	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	988.250.000,00	(33.000.000,00)	955.250.000,00
10		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	233.964.000,00	(13.860.212,00)	220.103.788,00
	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	193.964.000,00	(13.860.212,00)	180.103.788,00
	02	Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.115.000.000,00	(568.169.160,00)	546.830.840,00
	01	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	450.000.000,00	(240.104.773,00)	209.895.227,00
	03	Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	65.000.000,00	(6.000.000,00)	59.000.000,00
	08	Kegiatan Pengemabangan Kapasitas Masyarakat	350.000.000,00	(166.607.273,00)	183.392.727,00
	09	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	250.000.000,00	(155.457.114,00)	94.542.886,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
16		Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan	770.000.000,00	(440.522.800,00)	329.477.200,00
	01	Kegiatan Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	770.000.000,00	(440.522.800,00)	329.477.200,00
17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
	04	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
21		Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	276.350.000,00	0,00	276.350.000,00
	01	Kegiatan Sinkronisasi dan Penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	276.350.000,00	0,00	276.350.000,00
22		Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	546.440.000,00	(390.793.300,00)	155.646.700,00
	01	Kegiatan Pemasarakatan dan Pengemabangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	353.000.000,00	(267.283.300,00)	85.716.700,00
	02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	193.440.000,00	(123.510.000,00)	69.930.000,00
26		Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	1.545.000.000,00	(592.500.000,00)	952.500.000,00
	01	Kegiatam Pengemabangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong rovonan	1.210.000.000,00	(489.250.000,00)	720.750.000,00
	02	Kegiatan Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga	100.000.000,00	(67.900.000,00)	32.100.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
	03	Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi	115.000.000,00	67.500.000,00	182.500.000,00
	04	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	120.000.000,00	(102.850.000,00)	17.150.000,00
27		Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	24.560.000,00	(22.560.000,00)	2.000.000,00
	01	Kegiatan Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	24.560.000,00	(22.560.000,00)	2.000.000,00
28		Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2.150.000.000,00	(1.106.836.975,00)	1.043.163.025,00
	01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	800.000.000,00	(110.000.000,00)	690.000.000,00
	02	Kegiatan Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	475.000.000,00	(330.628.475,00)	144.371.525,00
	03	Kegiatan Peningkatan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	875.000.000,00	(666.208.500,00)	208.791.500,00
29		Program Pembangunan Desa Dan Kawasan	1.200.000.000,00	(900.423.413,00)	299.576.587,00
	01	Pengembangan dan Monitoring Pemabangunan Desa	700.000.000,00	(581.548.213,00)	118.451.787,00
	02	Kegiatan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	250.000.000,00	(149.863.600,00)	100.136.400,00
	03	Kegiatan Penguatan Informasi Pembangunan	250.000.000,00	(169.011.600,00)	80.988.400,00

Anggaran Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp16.411.712.030,00 sebagaimana rician diatas, mengalami penurunan sebesar Rp656.992.970,00 atau sebesar 3.85% bila dibandingkan anggaran tahun lalu yaitu Rp17.068.705.000,00 Program prioritas dalam pencapaian misi ke 2 berdaulat pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan RPJMD 2019 – 2023 yaitu program pendukung Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Pembinaan Penyelaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dengan tujuan menyelaraskan dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visinya di tahun 2020

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset nontunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp14.597.966.586,00

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target
07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.372.718.330,00	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan PD (SKM) 75%
	01	Kegiatan Pelaksana Adminstrasi Perkantoran	2.372.718.330,00	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 98%
08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	670.482.560,00	Unti Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu 5 Unit
	02	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	670.482.560,00	Peralatan Gedung Kantor terawat dengan baik 98%

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	955.250.000,00	Persentasi ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	40%
	01	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	955.250.000,00	Terbangunnya sinergisitas kebijakan Pemerintah	100%
10		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	220.103.788,00	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	67%
	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	180.103.788,00	Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran	10 Dokumen
	02	Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	40.000.000,00	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	8 Dokumen
15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	546.796.616,00	Lembaga Pemasayarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam Pembangun Desa dan Kelurahan	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa
	01	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	209.861.003,00	Tersedianya Laporan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Posyandu (SIP)	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa
	03	Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	59.000.000,00	Penyebaran Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	70%
	08	Kegiatan Pengemabangan Kapasitas Masyarakat	183.392.727,00	Terbina dan terlatih nya Serta Terbentuknya Forum KPM 10 Kab/Kota	150 KPM
	09	Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	94.542.886,00	Tersedianya Laporan Rapat Koordinasi PMT - AS Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	5 MHA
16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	329.447.200,00	Jumlah Bumdes yang Aktif	25 Bumdes
	01	Peningkatan Kemandirian ekonomi Masyarakat	329.447.200,00	Meingkatnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perdesaan	25 Bumdes
17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	80.000.000,00	Partisipasi Masyarakt dalam Membangun Desa	80%
	04	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	80.000.000,00	Terlaksananya Program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	80%

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
21		Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	276.350.000,00	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen
	01	Kegiatan Sinkronisasi dan Penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	276.350.000,00	Jumlah Kabupaten / Kota	10 Kabupaten/Kota
22		Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	155.646.700,00	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan Pemanfaatan TTG yang Mempunyai Daya Saing Pasar	18 Unit
	01	Kegiatan Pemasarakatan dan Pengemabangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	85.716.700,00	Jumlah Gelar Teknologi Tepat Guna	2 Kali
	02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	69.930.000,00	Pembina Kelompok Masyarakat Yang melaksana Konservasi Lingkungan/Perdesaan /Kecamatan	8 Polimas
26		Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	952.500.000,00	PKK yang berperan Aktif dalam Pemberdayaan/ Pembinaan Masyarakat dan keluarga desa/ Kelurahan	165 PKK
	01	Kegiatan Pengemabangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong royongan	720.750.000,00	Jumlah TP PKK yang di bina	130 Orang
	02	Kegiatan Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga	32.100.000,00	Kader PKK yang dilatih	150 Orang
	03	Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi	182.500.000,00	Jumlah keluarga / Kader yang di bina	160 Orang
	04	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	17.150.000,00	Kader PKK dan Masyarakat Yang di bina	300 PKK
27		Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.000.000,00	Jumlah kelompok Masyarakat yang pemanfaatanTTG dalam Rangka Penggulangan Kemiskinan	10 Unit
	01	Kegiatan Peningkatan pengemabangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	2.000.000,00	Posyantek Percontohan Yang di bina	10 Posyantek

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
28		Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1.043.163.025,00	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memperoleh Pembinaan	80%
	01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	690.000.000,00	meningkatnya Kompetensi Kepala Desa dan BPD dalam Pemerintahan Desa	60 orang
	02	Kegiatan Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	144.371.525,00	Laporan Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKUN dan Pengelola Keuangan Desa	1 dokumen
	03	Kegiatan Peningkatan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	208.791.500,00	Juara Perlombaan Desa dan Cerdas Cermat Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	6 Desa/ Kelurahan
29		Program Pembangunan Desa Dan Kawasan	299.576.587,00	Jumlah Desa Berkembang	329 Desa
	01	Pengembangan dan Monitoring Pemabangunan Desa	118.451.787,00	Pendamping Desa yang berhasil di bina	90 Orang
	02	Kegiatan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	100.136.400,00	Laporan Penguatan Pengembangan dan Pembangunan antar desa	1 Laporan
	03	Kegiatan Penguatan Informasi Pembangunan	80.988.400,00	Informasi Pembangunan Desa antar Desa	1 Kali
30		Program kampung iklim +	177.100.000,00	Jumlah kampung / Desa Iklim	40 Desa
	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa/Village Low Emission Development/VLED	177.100.000,00	Terwujudnya peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	80 %

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD).

Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan.

Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2019 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (07)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.372.718.330,00 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.269.732.102,00 atau 95,66%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp493.598.330,00 atau 26,27%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (07.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.372.718.330,00 dan terealisasi sebesar Rp2.269.732.102,00 atau 95,66%. . Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp493.598.330,00 atau 26,27%.

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (08)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp670.482.560,00 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp669.909.955,00 atau 99,91%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp25.582.560,00 atau 3,97%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (08.02)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp670.482.560,00 dan terealisasi sebesar Rp669.909.955,00 atau 99,91%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp25.582.560,00 atau 3,97%.

- **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (09)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp955.250.000,00 pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp935.826.061,00 atau 97,97%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi Penurunan sebesar Rp(413.000.000,00) atau (30.18)%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah (09.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp955.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp935.826.061,00 atau 97,97%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi Penurunan sebesar Rp(413.000.000,00) atau (30.18)%.

- **Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (10)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp220.103.788,00 pada Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp215.087.543,00 atau 97.72%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp13.860.212,00 atau 5.92%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (10.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp180.103.788,00 dan terealisasi sebesar Rp175.298.393,00 atau 97.33%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp(13.860.212,00) atau (7.15%).

- ***Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (10.02)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp39.789.150,00 atau 99.47%.

- **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (15)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp546.830.840,00 pada Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp546.234.016,00 atau 99.89%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp81.830.840,00 atau 17.60%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan (15.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp209.895.227,00 dan terealisasi sebesar Rp209.861.003,00 atau 99,98%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp(3.604.773,00) atau (1.69%) dari tahun lalu.

- ***Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa (15.03)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp59.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp59.000.000,00 atau 100%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp9.000.000,00 atau 18 % dari tahun lalu.

- ***Pengembangan Kapasitas Masyarakat (15.08)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp183.392.727,00 dan terealisasi sebesar Rp183.392.727,00 atau 100%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp91.000.000,00 atau 101.53% dari tahun lalu.

- ***Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat (15.09)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp94.542.886,00 dan terealisasi sebesar Rp93.980.286,00 atau 99,40%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp(110.500.000,00) atau (14.44)% dari tahun lalu.

• ***Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan (16)***

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp329.477.200,00 pada Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp326.356.700,00 atau 99,05%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp126.432.200,00 atau 62.27%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

- ***Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat (16.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp329.447.200,00 dan terealisasi sebesar Rp326.356.700,00 atau 99,05%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp126.432.200,00 atau 62.27% dari tahun lalu.

• **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (17)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp80.000.000,00 pada Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp79.959.000,00 atau 99.95%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu anggaran tersebut sama dengan anggaran tahun 2020

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (17.04)

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp79.959.000,00 atau 99.95%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu anggaran tersebut sama dengan anggaran tahun 2020

• **Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat (21)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp276.350.000,00 pada Program Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp270.803.875,00 atau 97.99%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi Penurunan sebesar Rp(42.000.000,00) atau (13.19)%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Sinkronisasi dan Penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat (21.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp276.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp270.803.875,00 atau 97.99%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp(42.000.000,00) atau (13.19)%. dari tahun lalu.

• **Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (22)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp155.646.700,00 pada Program Peningkatan

Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp154.721.500,00 atau 99.41%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar (Rp192.164.300,00) atau (55.25)%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Pemasyarakatan dan Pengemabangan Penerapan Teknologi Tepat Guna (22.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp85.716.700,00 dan terealisasi sebesar Rp85.121.500,00 atau 99.31%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp176.249.300,00 atau 67.29% dari tahun lalu.

- ***Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat (22.02)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp69.930.000,00 dan terealisasi sebesar Rp69.600.000,00 atau 99.53%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar (Rp15.870.000,00) atau (18.50%) dari tahun lalu.

• ***Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya (26)***

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp952.500.000,00 pada Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp942.497.800,00 atau 98.95%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar (Rp782.500.000,00) atau (45.10%.) Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Pengemabangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong royongan (26.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp720.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp711.251.000,00 atau 98.68%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar (Rp694.250.000,00) atau (49.06%) dari tahun lalu.

- ***Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga (26.02)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp32.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp31.650.000,00 atau 98.60%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar (Rp67.900.000,00) atau (67.90%) dari tahun lalu.

- ***Peningkatan Usaha Ekonomi (26.03)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp182.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp182.458.100,00 atau 99,98%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp82.500.000,00 atau 82.50% dari tahun lalu.

- ***Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan (26.04)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp17.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp17.138.700,00 atau 99,93%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp(102.500,00) atau (85,71%) dari tahun lalu.

• **Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (27)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.000.000,00 pada Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau 100%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp(22.560.000,00) atau (91,86%). Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Peningkatan pengemabangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna (27.01)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 atau 100%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar (Rp22.560.000,00) atau (91,86%) dari tahun lalu.

• **Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan (28)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.043.163.025,00 pada Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.016.068.943,00 atau 97,40%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp(156.836.975,00) atau (13,07)%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan (28.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp690.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp674.132.518,00 atau 97.70%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp120.700.000,00 atau 21,20% dari tahun lalu.

- ***Monitoring Penyaluran Keuangan Desa (28.02)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp144.371.525,00 dan terealisasi sebesar Rp138.786.725,00 atau 96.13%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp5.571.525,00 atau 4.01% dari tahun lalu.

- ***Peningkatan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa (28.03)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp208.791.500,00 dan terealisasi sebesar Rp203.149.700,00 atau 97.30%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp5.641.800,00 atau 2.78% dari tahun lalu.

• ***Program Pembangunan Desa Dan Kawasan (29)***

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp299.567.587,00 pada Program Pembangunan Desa Dan Kawasan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp287.071.187,00 atau 95.83%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp250.423.413,00 atau 45.53%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Pengembangan dan Monitoring Pemabangunan Desa (29.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp118.451.787,00 dan terealisasi sebesar Rp113.078.887,00 atau 95.45%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp(106.548.213,00) atau (47.35%) dari tahun lalu.

- ***Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa (29.02)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp100.136.400,00 dan terealisasi sebesar Rp95.593.100,00 atau 95.46%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp(74.863.600,00) atau (42.78%) dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah

tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

- ***Penguatan Informasi Pembangunan (29.03)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp80.988.400,00 dan terealisasi sebesar Rp78.399.200,00 atau 96.80%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp(69.011.600,00) atau (46.01%) dari tahun lalu.

• **Program Kampung Iklim + (30)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp177.100.000,00 pada Program Kampung Iklim + . Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp173.980.000,00 atau 98.24%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu tidak ada perbandingan, program Kampung Iklim + terprogram baru tahun 2020.

- ***Program Kampung Iklim + (30.01)***

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp177.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp173.980.000,00 atau 98.24%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu tidak ada perbandingan, program Kampung Iklim + terprogram baru tahun 2020.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Meskipun target yang telah ditetapkan tercapai namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan personil teknis karena banyak yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.
- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Terjadi nya serangan wabah Covid 19 yang mengakibatkan terhambatnya beberapa kegiatan yang akan di laksanakan. di karenakan banyaknya Pegawai ASN maupun Non ASN yang bekerja dari rumah (WFH) Work From Home.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan
Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Definisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- **Pengukuran**

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima

4.4.2.2 Belanja

- **Definisi**

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- **Pengukuran**

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- **Definisi**

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/ jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- **Definisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK dan beban barang dan jasa disajikan sesuai PP 71 tahun 2016.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai

- Beban Persediaan
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Keuangan
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

4.4.2.5 Aset

- Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

- Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka.

- Aset nonlancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset nonlancar. Aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antarjenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka ia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/ sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - Menambah kapasitas/ volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - Nilai satuan minimum kapitasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
 - ✓ Perolehan konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas
 - ✓ Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp1.500.000,00 ke atas
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

- Kas di Bendahara Penerimaan
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas di BLUD
- Kas di Bendahara FKTP
- Kas di Bendahara BOS
- Kas Lainnya
- Setara Kas
- Investasi Jangka Pendek
- Piutang Pendapatan
- Piutang Lainnya
- Penyisihan Piutang
- Beban Dibayar Dimuka
- Persediaan

INVESTASI JANGKA PANJANG

- Investasi Jangka Panjang Non Permanen
 - Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
 - Investasi dalam Obligasi
 - Investasi dalam Proyek Pembangunan
 - Dana Bergulir
 - Deposito Jangka Panjang
 - Investasi Non Permanen Lainnya
- Investasi Jangka Panjang Permanen
 - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
 - Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Akumulasi Penyusutan

DANA CADANGAN

Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain lain

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Beban

Utang Jangka Pendek Lainnya

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Lainnya

EKUITAS

EKUITAS

4.4.2.6 Kewajiban

- Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarkan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

- **KEWAJIBAN**
 - **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Utang Bunga
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - Pendapatan Diterima Dimuka
 - Utang Beban
 - Utang Jangka Pendek Lainnya
 - **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
 - Utang Dalam Negeri
 - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Definisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

- **Pengakuan**

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan-LO dan Beban karena pada saat pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya koreksi pencatatan.

- **Pengukuran**

Ekuitas dicatat sebesar nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dibawah penyajian kewajiban.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2020.

5.1.1. Pendapatan

Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 tidak menangani pendapatan daerah baik retribusi maupun pajak.

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp16.411.712.0030,00 terealisasi sebesar Rp14.597.966.586,00 atau sebesar 88,95%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasional dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	
				6=((3-5)/5)	
Belanja	16.411.712.030,00	14.597.966.586,00	88,95	16.069.978.333,00	(9,16)
Belanja Operasi	16.120.195.470,00	14.306.465.486,00	88,75	15.923.506.733,00	(10,16)
Belanja Pegawai	8.330.513.000,00	6.707.717.904,00	80,52	7.331.634.553,00	(8,51)
Belanja Barang dan Jasa	7.789.682.470,00	7.598.747.582,00	97,55	8.591.872.180,00	(11,56)
Belanja Modal	291.516.560,00	291.501.100,00	99,99	146.471.600,00	99,02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.516.560,00	291.501.100,00	99,99	146.471.600,00	99,02

Belanja secara total dapat dikatakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja belum mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 88,75%. Dari target sebesar Rp16.120.195.470,00 terealisasi sebesar Rp14.306.465.486,00 atau 88,75%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Operasi	16.120.195.470,00	14.306.465.486,00	88,75	15.923.506.733,00	(10,16)
Belanja Pegawai	8.330.513.000,00	6.707.717.904,00	80,52	7.331.634.553,00	(8,51)
Belanja Barang dan Jasa	7.789.682.470,00	7.598.747.582,00	97,55	8.591.872.180,00	(11,56)

▪ Belanja Pegawai

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp8.330.513.000,00 untuk memberikan Kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terrealisasi sebesar Rp6.707.717.904,00 atau sebesar 80,52%.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Pegawai	8.330.513.000,00	6.707.717.904,00	80,52	7.331.634.553,00	(8,51)
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.571.033.000,00	3.119.037.904,00	87,34	3.464.911.053,00	(9,98)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.759.480.000,00	3.588.680.000,00	75,40	3.866.723.500,00	(7,19)

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar Rp1.622.795.096,00 atau sebesar 19,48% disebabkan adanya 5 orang pegawai yang pensiun, 1 orang meninggal dunia dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS ke 13 dan 14 tidak terbayarkan berdasarkan tidak adanya Surat Edaran pencairan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS tersebut.

▪ **Belanja Barang dan Jasa**

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp7.598.747.582,00 atau sebesar 97,55%.

Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Naik (Turun)
	Realisasi	Realisasi	
1	2	3	4=((2-3)/3)
Belanja Bahan Pakai Habis	227.832.510,00	246.989.350,00	(7,76)
Belanja Jasa Kantor	2.223.729.682,00	1.974.108.257,00	12,64
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	94.031.375,00	97.549.807,00	(3,61)
Belanja Cetak dan Penggandaan	130.349.400,00	130.206.700,00	0,11
Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang Parkir	0,00	116.150.000,00	(100,00)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	5.000.000,00	(100,00)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	17.800.000,00	(100,00)
Belanja Makanan dan Minuman	541.302.400,00	540.169.250,00	0,21
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	70.910.400,00	35.542.800,00	99,51
Belanja Pakaian Khusus dan Hari- hari Tertentu	58.115.000,00	36.600.000,00	58,78
Belanja Perjalanan Dinas	3.023.076.815,00	4.193.656.016,00	(27,91)
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Belanja Honorarium PNS	927.350.000,00	833.200.000,00	11,30
Belanja Honorarium Non PNS	54.900.000,00	89.200.000,00	(38,45)
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	80.000.000,00	154.500.000,00	(48,22)
Belanja Pengadaan Alat-alat Kedokteran	19.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Pengadaan Alat - alat Laboratorium	10.700.000,00	15.700.000,00	(31,85)
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	116.650.000,00	85.500.000,00	36,43
Total	7.598.747.582,00	8.591.872.180,00	(11,56)

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp291.516.560,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp291.501.100,00 atau sebesar 99,99%.

Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020		31 Desember 2019	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	291.516.560,00	291.501.100,00	99,99	146.471.600,00	99,02
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.516.560,00	291.501.100,00	99,99	146.471.600,00	99,02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja modal sebesar Rp291.501.100,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- PC
- Printer
- Laptop
- Mesin Foto Copy

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp15.460,00 atau sebesar 0,01%

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat pendapatan LO begitu juga Pendapatan LO tahun 2019.

5.1.3.2. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 tidak terdapat Pendapatan Pajak Daerah – LO.

5.1.3.3. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 tidak menangani Pendapatan Retribusi Daerah – LO perolehan tahun lalu.

5.1.3.4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 tidak menangani Pendapatan Retribusi -LO tahun 2020 maupun tahun 2019.

5.1.3.5. Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah-LO. Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Bila Lain-lain PAD yang Sah Lainnya –LO tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak menangani lain PAD yang sah maupun tahun 2019.

5.1.4. Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2020 atas Beban-LO sebesar Rp14.918.393.030,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp16.594.147.028,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp1.675.753.998,00 atau 10,10%. Rincian Beban LO tahun 2020 komparasian dengan tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Realisasi Beban LO Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	14.918.393.030,00	16.594.147.028,00	(10,10)
Beban Operasional	14.918.393.030,00	16.594.147.028,00	(10,10)
- Beban Pegawai	6.707.717.904,00	7.331.634.553,00	(8,51)
- Beban Persediaan	1.083.640.960,00	1.030.909.575,00	5,12
- Beban Jasa	3.410.848.701,00	3.273.723.507,00	4,19
- Beban Pemeliharaan	94.031.375,00	97.549.807,00	(3,61)
- Beban Perjalanan Dinas	3.023.076.815,00	4.193.656.016,00	(27,91)
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	599.077.275,00	666.673.570,00	(10,14)
- Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00

5.1.4.1. Beban Operasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 menanggung beban operasi sebesar Rp14.918.393.030,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp16.594.147.028,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp1.675.753.998,00 Atau 10,10%.

5.1.4.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Beban Pegawai tahun 2020 sebesar Rp6.707.717.904,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp7.331.634.553,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp623.916.649,00 atau sebesar 8,51%.

5.1.4.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Beban Persediaan tahun 2020 sebesar Rp1.083.640.960,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.030.909.575 maka mengalami kenaikan sebesar Rp52.731.385,00 atau 5,12%.

5.1.4.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila beban jasa tahun 2020 sebesar Rp3.410.848.701,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp3.273.723.507,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp137.125.194,00 atau sebesar 4,19%, hal ini disebabkan adanya tambahan anggaran pada jasa pemeliharaan gedung kantor dan taman.

5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Beban Pemeliharaan pada tahun 2020 sebesar Rp94.031.375,00 bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp97.549.807,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp3.518.432,00 atau 3,61%.

5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau nonpegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya diluar wilayah tempat kerjanya. Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa sebesar Rp3.023.076.815,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp4.193.656.016,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.170.579.201,00 atau 27,91%. Hal ini disebabkan dengan adanya wabah Covid 19 sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan banyak yang dibatalkan.

5.1.4.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban Penyusutan Tahun 2020 sebesar Rp599.077.275,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp666.673.570,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp67.596.295,00 atau 10,14%. Beban amortisasi (ATB) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak disajikan karena tidak ada pembelian Aset Tidak Berwujud.

5.1.4.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat kemungkinan tidak dapat tertagihnya piutang. Beban penyisihan piutang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang.

5.1.5. Aset

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp24.674.337.355,00 pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp25.095.254.780,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp420.917.425,00 atau 1,68%. Rincian pendapatan aset tahun 2020 beserta komparasian dengan tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Perbandingan Aset Tahun 2020 dan 2019

Uraian	2020	2019	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset	24.674.337.355,00	25.095.254.780,00	(1,68)
Aset Lancar	0,00	4.631.250,00	(100,00)
- Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
- Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00
- Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
- Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00
- Piutang Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
- Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00
- Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00

Uraian	2020	2019	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00	0,00
- Persediaan	0,00	4.631.250,00	(100,00)
- Belanja dibayar dimuka	0,00	0,00	0,00
Aset Non lancar	24.674.337.355,00	25.090.623.530,00	(1,68)
- Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
- Aset Tetap	22.043.787.355,00	22.351.363.530,00	(1,38)
- Aset Lainnya	2.630.550.000,00	2.739.260.000,00	(3,97)

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki aset lancar. Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp4.631.250,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp(4.631.250,00) Atau (100)%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada akhir tahun 2020 tidak terdapat uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2019 yang lalu.

5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2020, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Nomor 900/6311/1991-IV/BPKAD tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 Dan Awal Tahun Anggaran 2021 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, bendahara keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 21 Desember 2020. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Pengeluaran tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2019 yang lalu.

5.1.5.1.3. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat Per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp4.631.250,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp(4.631.250,00) atau (100)%. Penurunan ini disebabkan karena adanya barang persediaan yang tidak dapat dibelanjakan sehubungan dengan adanya Covid 19.

5.1.5.1.4. Belanja dibayar dimuka

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membayar beberapa jasa atau fasilitas yang masa manfaatnya sampai dengan tahun 2021. Hal ini dikarenakan tidak adanya belanja di bayar di muka yang berkaitan dengan jasa atau manfaat sampai dengan tahun 2021.

5.1.5.1.5. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/ pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp22.043.787.355,00 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp22.351.363.530,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp307.576.175,00 Atau 1,38%. Nilai aset tetap ini telah direkonsiliasi dengan melibatkan Bidang Aset BPKAD (berita acara rekonsiliasi aset terlampir). Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel 10 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2020

Uraian	2019	Bertambah	Berkurang	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap	22.351.363.530.00	0,00	307.576.175,00	22.043.787.355.00	(1,38)
Tanah	8.228.000.000.00	0,00	0,00	8.228.000.000.00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.311.255.757.00	291.501.100,00	0,00	5.602.756.857.00	5,49
Gedung dan Bangunan	18.581.423.475.00	0,00	0,00	18.581.423.475.00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	25.110.500.00	0,00	0,00	25.110.500.00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(9.794.426.202.00)	(599.077.275,00)	0,00	(10.393.503.477.00)	(6,12)

5.1.5.1.5.1. Tanah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah sebesar Rp8.228.000.000,00 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp8.228.000.000,00 Hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan dan belanja modal aset tetap berupa tanah.

5.1.5.1.5.2. Peralatan dan Mesin

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp5.602.756.857,00 Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp5.311.255.757,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp291.501.100,00 Atau 5,49%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan

Belanja Modal	: Rp. 291.501.100,00
Hibah	: Rp. 0,00
Reklasifikasi dari	: Rp. 0,00
Revaluasi	: Rp. 0,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000,00 ke atas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000,00 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat)

5.1.5.1.5.3. Gedung dan Bangunan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp18.581.423.475,00 Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp18.581.423.475,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan hal ini di karenakan tidak adanya penambahan dan belanja modal aset berupa gedung dan bangunan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp20.000.000,00 keatas.

- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp50.000.000,00 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat)

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp20.000.000,00 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable).

5.1.5.1.5.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan hal ini dikarenakan tidak memiliki aset berupa jalan irigasi dan jaringan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai Rp50.000.000,00 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

5.1.5.1.5.5. Aset Tetap Lainnya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp25.110.500,00 Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp25.110.500,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan dan belanja modal berupa aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya terbagi menjadi 5 (lima) yaitu Buku Umum sebesar Rp10.950.800,00, Buku Agama sebesar Rp545.000,00, Buku Ilmu Sosial sebesar Rp12.839.700,00, Buku Ilmu Pengetahuan Praktis sebesar Rp715.000,00, dan Terbitan Buku Laporan sebesar Rp60.000,00.

5.1.5.1.5.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki konstruksi dalam pengerjaan berupa gedung dan bangunan.

5.1.5.1.5.7. Akumulasi Penyusutan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2020 akumulasi penyusutan atas aset tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Provinsi Kalimantan Timur sebesar (Rp10.393.503.477,00) bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar (Rp9.794.426.202,00) maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar (Rp599.077.275,00) atau (6,12%).

5.1.5.1.6. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp2.630.550.000,00. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp2.739.260.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp108.710.000,00 atau 3,97%. Adapun penjabaran aset lain yaitu berupa gedung dan bangunan dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan untuk operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

5.1.5.1.6.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud tidak terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, karena tidak ada belanja modal pada aset tidak berwujud.

5.1.5.1.6.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Aset Rusak Berat

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar Rp2.630.550.000,00 hal ini dikarenakan tidak adanya reklas aset tetap ke aset (aset rusak berat). Adapun aset rusak berat itu merupakan gedung dan bangunan yang akan diusulkan untuk dimusnahkan dan di hapuskan.

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp31.288.603,00 per 31 Desember 2020. Pada akhir tahun 2020 terdapat kewajiban sebesar Rp31.288.603,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp23.069.584,00 maka dapat diketahui terdapat

kenaikan sebesar Rp8.219.019,00 atau 35,63%. Adapun rincian kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.288.603,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun lalu yaitu sebesar Rp23.069.584,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp8.219.019,00 atau 35,63%.

5.1.6.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya namun jasa atau barang belum diberikan ke masyarakat atau pihak lain. Pada akhir tahun 2020 bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat pendapatan diterima di muka.

5.1.6.3. Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2020 terdapat Utang beban sebesar Rp31.288.603,00 Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp23.069.584,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp8.219.019,00 atau 35,63%. Penjelasan atas kenaikan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan bahwa terjadinya kenaikan iuran air dan internet di karenakan adanya kenaikan jumlah pemakaian perihal tersebut.

Tabel 11 Rekapitulasi perbandingan kewajiban tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun		% Naik Turun
		2020	2019	
1	Listrik	12.047.658,00	14.614.180,00	(17,56)
2	Air	6.183.935,00	2.820.414,00	119,26
3	Telpon	601.320,00	604.320,00	(0,50)
4	Internet	12.455.690,00	5.030.670,00	147,60

5.1.7. Ekuitas


Kekayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.072.185.196,00 Nilai ini secara matematikatis merupakan selih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2020 terdapat ekuitas sebesar Rp24.643.048.752,00 Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp25.072.185.196,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp429.136.444,00 atau 1,71%.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl.MT. Haryono No. 96 A Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Putih Kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasinal layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

➤ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

➤ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan.
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
 8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasn sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
1. Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 3. Sekretariat membawahkan Sub Bagian yang masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
 3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penngumpulan dan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

1. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas melaksanakan Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian pengembangan dan administrasi desa, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa.
2. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan administrasi desa, kelembagaan, kapasitas desa dan Kelurahan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan dan administrasi desa, kelembagaan, kapasitas desa dan Kelurahan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan administrasi desa dan Kelurahan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa dan Kelurahan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - ❖ Seksi Seksi Penataan, Administrasi dan Kelurahan :
 - a. Merencana kegiatan Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan dari seksi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas;
 - c. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
 - d. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
 - e. Mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman pembinaan dan fasilitasi penataan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan program kerja Seksi agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
 - f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- Melakukan konsultasi dan koordinasi program penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan program kerja seksi agar fasilitasi ke kabupaten/kota berjalan efektif dan efisien;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk memastikan tercapainya target dan sasaran yang telah ditentukan;
 - h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan selanjutnya dan upaya pemecahan masalah;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- ❖ Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset Desa :
- a. Merencana kegiatan Seksi Kewenangan, Keuangan dan Aset Desa berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan dari seksi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas;
 - c. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
 - d. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
 - e. Mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman pembinaan dan fasilitasi kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan program kerja Seksi agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
 - f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- g. Melakukan konsultasi dan koordinasi program pengelolaan dan administrasi keuangan desa berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk memastikan tercapainya target dan sasaran yang telah ditentukan;
 - i. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan selanjutnya dan upaya pemecahan masalah;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kewenangan, Keuangan dan Aset Desa berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- ❖ Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan :
- a. Merencana kegiatan Seksi Kapasitas Desa berdasarkan tugas permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan seksi kapasitas desa sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas;
 - c. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
 - d. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
 - e. Menghimpun bahan dan menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi kelembagaan, kerjasama dan kapasitas aparatur desa dan Kelurahan sesuai dengan program kerja Seksi agar proses pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
 - f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kerjasama Desa dan Kelurahan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- g. Menghimpun dan menyusun pedoman perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk memastikan tercapainya target dan sasaran yang telah ditentukan;
 - i. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan kelembagaan, kerjasama dan Kapasitas desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan selanjutnya dan upaya pemecahan masalah;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kapasitas Desa berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
1. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
 2. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 3. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian kegiatan operasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;

- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ❖ Seksi Pembangunan Desa mempunyai tugas melakukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- ❖ Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- ❖ Seksi Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melakukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
 2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;

- b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
-
- ❖ Seksi Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai tugas pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
 - ❖ Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
 - ❖ Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
-
1. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 2. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 3. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bagian Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bina potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ❖ Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- ❖ Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- ❖ Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3 Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 12 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2020

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-
Kepala Bidang	-	5	-	-	-	-
Kepala Sub Bidang	-	4	9	2	-	-
Staf	-	3	8	3	-	6
Jumlah	-	13	17	5	-	6

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di masa yang akan datang.

Semoga Allah *سبحانه و تعالی* meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 31 Desember 2020
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur ,

Ir. Surono, M.Si
Pembina
NIP. 19660119 199903 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2020
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2020 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2020
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2020
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2020
Lampiran VII	Rekap tagihan Belanja tahun 2020 yang ditagih / dibayar tahun 2021
Lampiran VIII	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2020 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2020 dengan Validasi Bank
Lampiran IX	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2020
Lampiran X	Register Penutupan Kas akhir tahun 2020
Lampiran XI	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2020
Lampiran XII	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2020
Lampiran XIII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2020 yang sesuai dengan butir 8
Lampiran XIV	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2020
Lampiran XV	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2020
Lampiran XVI	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
Lampiran XVII	Laporan Penyusutan Aset Tetap
Lampiran XVIII	Laporan Rekapitulasi Penyusutan
Lampiran XIX	Daftar Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran XX	SK Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
Lampiran XXI	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal
Lampiran XXII	Mapping Belanja TA. 2020
